



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 96 / Pid.B / 2014 / PN.END

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES ;
Tempat lahir : Ende ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Maret 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Ende Maumere, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 08 September 2014 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 ;
- 3 Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 NOPEMBER 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 (1) ke-5 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan PRIMAIR JPU ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Note Book Merek THOSIBA warna hitam, lengkap dengan sarung, cas dan mousnya merek ITECH warna hitam, alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru ;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat (kurang lebih) 15 (lima belas) gram ;
 - 1 (satu) pasang anting emas dengan berat (kurang lebih) 2 (dua) gram ;
 - 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning ;
 - Uang sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah koin logam Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) kg Detergen bubuk merek DAIA warna merah muda ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi VERONIKA DHIKI ;

 - Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan patah dibagian ujungnya dengan sarung berwarna coklat, panjang pisau (kurang lebih, 34 (tiga puluh empat) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Dibebani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pokoknya meminta agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES** (dengan predikat sebagai Residivis) pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 11.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2014 bertempat di rumah saksi korban Veronika Dhiki dilorong Kalimati, Jl. A. Yani Rt/Rw.011/004, Kel. Kelimutu, Kec. Ende kab. Ende atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah memastikan rumah saksi korban Veronika Dhiki dalam keadaan sepi, terdakwa **KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES** langsung masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban Veronika Dhiki yang saat itu dalam keadaan terbuka kemudian masuk kedalam rumah memeriksa semua kamar.

Selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang disimpan didalam salah satu kamar disebuah lemari yang tidak dikunci saat itu, lalu memeriksa kembali kamar yang lain sambil membawa pisau tersebut, kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel lemari-lemari yang ada dikamar tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci. Dari 5 menit lemari dicongkel hingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Saat itu terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban seperti 1 (satu) unit Note Merk TOSHIBA warna hitam, Book lengkap dengan sarung, cas dan mousenya merk ITECH warna hitam dan alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru, selain itu terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat kurang lebih 15 gram ;
- 1 (satu) pasang anting emas dengan berat kurang lebih 2 gram ;
- 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,-
- 1 (satu) kg deterjen bubuk merk DAIA warna merah muda ;

Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, lalu membawa kabur barang-barang – barang tersebut diatas untuk disembunyikan sementara waktu sampai akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap pada hari itu juga. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Veronika Dhiki mengalami kerugian total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES** (dengan predikat sebagai Residivis) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR diatas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah memastikan rumah saksi korban Veronika Dhiki dalam keadaan sepi, terdakwa **KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES** langsung masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban Veronika Dhiki yang saat itu dalam keadaan terbuka kemudian masuk kedalam rumah memeriksa semua kamar.

Selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang disimpan didalam salah satu kamar disebuah lemari yang tidak dikunci saat itu, lalu memeriksa kembali kamar yang lain sambil membawa pisau tersebut, kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel lemari-lemari yang ada dikamar tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci. Dari 5 menit lemari dicongkel hingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Saat itu terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban seperti 1 (satu) unit Note Merk TOSHIBA warna hitam, Book lengkap dengan sarung, cas dan mousenya merk ITECH warna hitam dan alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru, selain itu terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat kurang lebih 15 gram ;
- 1 (satu) pasang anting emas dengan berat kurang lebih 2 gram ;
- 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,-
- 1 (satu) kg deterjen bubuk merk DAIA warna merah muda ;

Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, lalu membawa kabur barang-barang – barang tersebut diatas untuk disembunyikan sementara waktu sampai akhirnya terdakwa ditangkap pada hari itu juga. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Veronika Dhiki mengalami kerugian total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi VERONIKA DHIKI ALIAS VERO : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Kornelis Herman Guta alias Ones dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal karena setahu saksi bahwa terdakwa tinggal di sebelah rumah saksi ;
- Bahwa Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Note Book merek THOSIBA warna hitam, lengkap dengan sarung, cas dan mousenya merek ITECH warna hitam, alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat \pm (kurang lebih) 15 (lima belas) gram, 1 (satu) pasang anting emas beratnya \pm (kurang lebih) 2 (dua) gram, 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning, uang sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah koin logam Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) kg Detergen bubuk merek DAIA warna merah muda, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan patah dibagian ujungnya dengan sarung berwarna coklat, panjang pisau \pm (kurang lebih) 34 (tiga puluh empat) cm ;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang, hanya barang-barang yang sudah saksi sebutkan tadi saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu bahwa barangnya telah hilang pada saat saksi pulang dari sekolah dan ketika saksi turun dari ojek hendak masuk kedalam rumah saksi sempat melihat terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah saksi, ketika saksi masuk kedalam rumah saksi mendapati bahwa lemari pakaian saksi sudah dalam keadaan rusak akibat dicungkil dan beberapa barang milik saksi telah hilang ;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa barang-barang saksi hilang, saksi langsung keluar rumah dan bertanya kepada saksi Akry Gebo Loak alias Ety apakah saksi Ety melihat terdakwa melintas di jalan ini yang dijawab oleh saksi Ety *"Iya, ada sambil membawa tas warna hijau serta sabun DAIA"*, kemudian saksi menyamakan kepada saksi Ety bahwa terdakwa barusan masuk kedalam rumah saksi dan mencuri dan membawa kabur barang-barang milik saksi, kemudian saksi kembali ke rumah dan memberitahukan kepada beberapa orang tetangga saksi dan menyuruh untuk memanggil Polisi ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah saksi, kemudian masuk dan merusak dengan mencungkil lemari-lemari dengan menggunakan sebilah pisau kemudian mengambil barang-barang milik saksi yang ada di dalam lemari tersebut ;
- Bahwa keadaan rumah saksi pada saat itu dalam keadaan sepi , di dalam rumah ada suami saksi yang sedang tidur karena sakit dan ibu saksi yang sudah tua ;
- Bahwa Lemari-lemari tersebut masih bisa saksi gunakan kembali dengan mengganti semua kunci-kunci lemari yang telah dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa yaitu sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit Note Book merek THOSIBA warna hitam, lengkap dengan sarung, cas dan mousenya merek ITECH warna hitam, alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat \pm (kurang lebih) 15 (lima belas) gram, 1 (satu) pasang anting emas beratnya \pm (kurang lebih) 2 (dua) gram, 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning, uang sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua



puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah koin logam Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) kg Detergen bubuk merek DAIA warna merah muda, adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan patah dibagian ujungnya dengan sarung berwarna coklat, panjang pisau \pm (kurang lebih) 34 (tiga puluh empat) cm bukan milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi AKRY GEBO LOAK ALIAS ETY : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Kornelis Herman Guta alias Ones ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Veronika Dhiki alias Vero ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kebetulan terdakwa tinggal di rumah saksi Benyamin yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan ceritra dari saksi Vero sendiri bahwa rumahnya kecurian dan saksi Vero melihat terdakwa keluar rumah saksi Vero ketika saksi pulang dari sekolah ;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saksi Vero, saksi bersama anak saksi yaitu saksi Olin dan menantu saksi yaitu saksi Rio, dan saudara Melky menunggu di lorong tersebut karena sebelumnya saksi sempat melihat terdakwa lewat depan rumah saksi dan pada saat terdakwa kembali melintas di depan rumah saksi, saksi langsung memanggil terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa untuk datang kerumah saksi Vero karena saksi Vero ada perlu dengan terdakwa namun saksi tidak mengatakan kepada terdakwa bahwa dirumah saksi Vero ada kecurian, setelah itu saksi Rio dan Melky mengantar terdakwa ke rumah saksi Vero ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika tiba di rumah saksi Vero dan setelah ditanyai awalnya terdakwa tidak mau mengakuinya, namun setelah ditanya berkali-kali dan setelah saksi Rio dan saksi Melky mendatangi rumah saksi Benyamin tempat dimana terdakwa menginap dan mendapati barang-barang saksi Vero yang diambil oleh terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi Vero dan memperlihatkan kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Note Book merek THOSIBA warna hitam, lengkap dengan sarung, cas dan mousenya merek ITECH warna hitam, alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat \pm (kurang lebih) 15 (lima belas) gram, 1 (satu) pasang anting emas beratnya \pm (kurang lebih) 2 (dua) gram, 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning, uang sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah koin logam Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) kg Detergen bubuk merek DAIA warna merah muda ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk rumah saksi Vero melalui pintu bagian belakang kemudian terdakwa mencungkil lemari-lemari yang ada di dalam rumah saksi Vero dengan menggunakan sebilah pisau kemudian mengambil barang-barang milik saksi Vero tersebut yang terdapat didalam lemari kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Vero melalui pintu bagian belakang ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Vero akibat dari perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi Vero untuk mengambil barang-barang milik saksi Vero ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Vero ketika di kantor Polisi dan saksi Vero sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada dirumah saksi Yamin kemudian saksi Yamin meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk isterinya yang berjualan di lorong sebelah Roxi swalayan, kemudian setelah pulang mengantarkan makanan tersebut terdakwa kembali pulang namun ketika pulang dan melewati rumah saksi Vero dan terdakwa melihat situasi disekitarnya sepi terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah saksi Vero dan melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa disetiap kamarnya kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam lemari yang tidak terkunci , kemudian sambil membawa pisau tersebut terdakwa memeriksa lagi kamar lainnya kemudian terdakwa mencungkil lemari-lemari yang ada dalam setiap kamar rumah saksi Vero tersebut, dan dari kelima lemari yang terdakwa cungkil tersebut terdakwa mendapati 1 (satu) buah Note book lengkap dengan alat cas dan mousenya, kemudian terdakwa melihat lagi didalam lemari tersebut ada perhiasan berupa kalung emas, anting-anting, dan cincin yang disimpan dalam kotak perhiasan, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut menyimpannya dalam sebuah tas berwarna hijau putih kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, dan berjalan keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang lagi namun sebelum keluar terdakwa sempat mengambil uang sejumlah Rp.73.000,- yang terletak diatas meja dan mengambil 1 kantong Detergent merek DAIA, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Vero ;
- Bahwa Barang-barang tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi Yamin dan menyimpannya di dalam kamar tempat terdakwa menginap selama ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan maksud untuk menjual kembali barang-barang tersebut dan mendapatkan uang ;
- Bahwa Tidak ada yang membantu terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada / tidak saksi lain yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Vero ketika di kantor Polisi ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi Vero akibat dari perbuatan terdakwa sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada dirumah saksi Yamin kemudian saksi Yamin meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk isterinya yang berjualan di lorong sebelah Roxi swalayan, kemudian setelah pulang mengantarkan makanan tersebut terdakwa kembali pulang namun ketika pulang dan melewati rumah saksi Vero dan terdakwa melihat situasi disekitarnya sepi terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah saksi Vero dan melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa disetiap kamarnya kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam lemari yang tidak terkunci , kemudian sambil membawa pisau tersebut terdakwa memeriksa lagi kamar lainnya kemudian terdakwa mencungkil lemari-lemari



yang ada dalam setiap kamar rumah saksi Vero tersebut, dan dari kelima lemari yang terdakwa cungkil tersebut terdakwa mendapati 1 (satu) buah Note book lengkap dengan alat cas dan mousenya, kemudian terdakwa melihat lagi didalam lemari tersebut ada perhiasan berupa kalung emas, anting-anting, dan cincin yang disimpan dalam kotak perhiasan, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut menyimpannya dalam sebuah tas berwarna hijau putih kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, dan berjalan keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang lagi namun sebelum keluar terdakwa sempat mengambil uang sejumlah Rp.73.000,- yang terletak diatas meja dan mengambil 1 kantong Detergent merek DAIA, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Vero ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan maksud untuk menjual kembali barang-barang tersebut dan mendapatkan uang ;
- Bahwa Tidak ada yang membantu terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Vero ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi Vero akibat dari perbuatan terdakwa sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, SUBSIDAIR melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk subsidiaritas, maka konsekwensinya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIRnya, apabila dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIRnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIRnya ;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur " Barang Siapa " ;
- 2 Unsur " Mengambil " ;
- 3 Unsur " Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;
- 4 Unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum " ;
- 5 Unsur " Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad.1 Unsur " Barangsiapa " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu untuk berbuat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;--

Ad.2 Unsur " Mengambil " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Mengambil " adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dan keadaan bahwa benar Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada



dirumah saksi Yamin kemudian saksi Yamin meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk isterinya yang berjualan di lorong sebelah Roxi swalayan, kemudian setelah pulang mengantarkan makanan tersebut terdakwa kembali pulang namun ketika pulang dan melewati rumah saksi Vero dan terdakwa melihat situasi disekitarnya sepi terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah saksi Vero dan melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa disetiap kamarnya kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam lemari yang tidak terkunci kemudian sambil membawa pisau tersebut terdakwa memeriksa lagi kamar lainnya kemudian terdakwa mencungkil lemari-lemari yang ada dalam setiap kamar rumah saksi Vero tersebut, dan dari kelima lemari yang terdakwa cungkil tersebut terdakwa mendapati 1 (satu) buah Note book lengkap dengan alat cas dan mousenya, kemudian terdakwa melihat lagi didalam lemari tersebut ada perhiasan berupa kalung emas, anting-anting, dan cincin yang disimpan dalam kotak perhiasan, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut menyimpannya dalam sebuah tas berwarna hijau putih kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, dan berjalan keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang lagi namun sebelum keluar terdakwa sempat mengambil uang sejumlah Rp.73.000,- yang terletak diatas meja dan mengambil 1 kantong Detergent merek DAIA, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Vero, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dan keadaan bahwa benar Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada dirumah saksi Yamin kemudian saksi Yamin meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk isterinya yang berjualan di lorong sebelah Roxi swalayan, kemudian setelah pulang mengantarkan makanan tersebut terdakwa kembali pulang namun ketika pulang dan melewati rumah saksi Vero dan terdakwa melihat situasi disekitarnya sepi terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah saksi Vero dan melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa disetiap kamarnya kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam lemari yang tidak terkunci



kemudian sambil membawa pisau tersebut terdakwa memeriksa lagi kamar lainnya kemudian terdakwa mencungkil lemari-lemari yang ada dalam setiap kamar rumah saksi Vero tersebut, dan dari kelima lemari yang terdakwa cungkil tersebut terdakwa mendapati 1 (satu) buah Note book lengkap dengan alat cas dan mousenya, kemudian terdakwa melihat lagi didalam lemari tersebut ada perhiasan berupa kalung emas, anting-anting, dan cincin yang disimpan dalam kotak perhiasan, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut menyimpannya dalam sebuah tas berwarna hijau putih kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, dan berjalan keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang lagi namun sebelum keluar terdakwa sempat mengambil uang sejumlah Rp.73.000,- yang terletak diatas meja dan mengambil 1 kantong Detergent merek DAIA, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Vero, dimana Barang-barang yang terdakwa ambil adalah milik saksi/korban VERONIKA DHIKI dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Bahwa benar Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada dirumah saksi Yamin kemudian saksi Yamin meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk isterinya yang berjualan di lorong sebelah Roxi swalayan, kemudian setelah pulang mengantarkan makanan tersebut terdakwa kembali pulang namun ketika pulang dan melewati rumah saksi Vero dan terdakwa melihat situasi disekitarnya sepi terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah saksi Vero dan melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa disetiap kamarnya kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam lemari yang tidak terkunci kemudian sambil membawa pisau tersebut terdakwa memeriksa lagi kamar lainnya kemudian terdakwa mencungkil lemari-lemari yang ada dalam setiap kamar rumah saksi Vero tersebut, dan dari kelima lemari yang terdakwa cungkil tersebut terdakwa mendapati 1 (satu) buah Note book lengkap dengan alat cas dan mousenya, kemudian terdakwa melihat lagi didalam lemari tersebut ada perhiasan berupa kalung emas, anting-anting, dan cincin yang disimpan dalam kotak perhiasan, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut menyimpannya dalam sebuah tas berwarna hijau putih kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, dan berjalan keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang lagi namun sebelum keluar terdakwa sempat



mengambil uang sejumlah Rp.73.000,- yang terletak diatas meja dan mengambil 1 kantong Detergent merek DAIA, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Vero, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dalam keadaan sadar ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengambil/ memindahkan barang-barang tersebut, jelas terdakwa merasa bahwa barang-barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri dan terdakwa tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemiliknya yaitu korban VERONIKA DHIKI disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Bahwa benar Peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi sendiri bertempat di Lorong Kalimati, Jalan A.Yani, RT/RW: 011/004 Kelurahan kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 wita terdakwa sedang berada dirumah saksi Yamin kemudian saksi Yamin meminta terdakwa untuk mengantarkan makanan untuk isterinya yang berjualan di lorong sebelah Roxi swalayan, kemudian setelah pulang mengantarkan makanan tersebut terdakwa kembali pulang namun ketika pulang dan melewati rumah saksi Vero dan terdakwa melihat situasi disekitarnya sepi terdakwa langsung menuju kebagian belakang rumah saksi Vero dan melihat pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa disetiap kamarnya kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam lemari yang tidak terkunci kemudian sambil membawa pisau tersebut terdakwa memeriksa lagi kamar lainnya kemudian terdakwa mencungkil lemari-lemari yang ada dalam setiap kamar rumah saksi Vero tersebut, dan dari kelima lemari yang terdakwa cungkil tersebut terdakwa mendapati 1 (satu) buah Note book lengkap dengan alat cas dan mousenya, kemudian terdakwa melihat lagi didalam lemari tersebut ada perhiasan berupa kalung emas, anting-anting, dan cincin yang disimpan dalam kotak perhiasan, kemudian terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut menyimpannya dalam sebuah tas berwarna hijau putih kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, dan berjalan keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang lagi namun sebelum keluar terdakwa sempat



mengambil uang sejumlah Rp.73.000,- yang terletak diatas meja dan mengambil 1 kantong Detergent merek DAIA, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Vero ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut di atas terlebih dahulu terdakwa KORNELIUS HERMAN GUTA Als. ONES mengambil sebilah pisau yang ada disalah satu lemari yang tidak dikunci saat itu, kemudian dengan pisau tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel masing-masing lemari dan laci meja biro hingga rusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ini telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 363 (1) ke-5 KUHP Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka Dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) Ke-5 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

⇒ Terdakwa adalah Residivis ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ⇒ Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) Huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Note Book Merek THOSIBA warna hitam, lengkap dengan sarung, cas dan mousnya merek ITECH warna hitam, alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru ;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat (kurang lebih) 15 (lima belas) gram ;
- 1 (satu) pasang anting emas dengan berat (kurang lebih) 2 (dua) gram ;
- 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning ;
- Uang sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah koin logam Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) kg Detergen bubuk merek DAIA warna merah muda ;

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah diketahui pemiliknya maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu VERONIKA DHIKI ;

- Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan patah dibagian ujungnya dengan sarung berwarna coklat, panjang pisau (kurang lebih, 34 (tiga puluh empat) cm ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **KORNELIS HERMAN GUTA Alias ONES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Note Book Merek THOSIBA warna hitam, lengkap dengan sarung, cas dan mousnya merek ITECH warna hitam, alas mouse warna hitam, serta kipas pendingin Note Book warna biru ;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk segitiga dengan berat (kurang lebih) 15 (lima belas) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang anting emas dengan berat (kurang lebih) 2 (dua) gram ;
- 4 (empat) buah cincin imitasi berwarna kuning ;
- Uang sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah koin logam Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) kg Detergen bubuk merek DAIA warna merah muda ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi VERONIKA DHIKI ;

- Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam dan patah dibagian ujungnya dengan sarung berwarna coklat, panjang pisau (kurang lebih, 34 (tiga puluh empat) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SELASA** tanggal **18 NOVEMBER 2014** oleh kami **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERMELINDA N. LUDJI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh **HELMI HIDAYAT, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JUSUF ALWI, S.H.**

MURTHADA MOH. MBERU, S.H.

2. **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,



ERMELINDA N. LUDJI, A. Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)